



**PENETAPAN**

Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 25 September 1981, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga. Tempat Tinggal, XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ULANDA HL MANURUNG, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Advokat-Penasihat Hukum yang tergabung dalam KANTOR HUKUM LION KEADILAN Beralamat di Jl. Abdi Satya Bhakti, Komplek Graha Asahan Indah No.45 Blok C Kisaran, Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 790/KS/2024/PA-KIS tanggal 15 Juli 2024, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 06 Juni 1978, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Yang Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis, Tanggal 03 Juni 2003 M, Bertepatan Pada Tanggal 03 Jumadil Awal 1424 H, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/06/VII/03, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tertanggal 28 Juni 2024;
2. Bahwa Status Penggugat dan Tergugat Pada Saat Menikah Berstatus Perawan atau Gadis dan Tergugat Berstatus Jejak atau Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, walaupun ada Pertengkaran dapat di Selesaikan, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama Sebagai Suami Istri di rumah yang beralamat di, Sumatera Utara;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami - istri (ba'dadukhul), dan di Karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
  - XXXXXXXXX, Laki-laki, Umur ± 20 Tahun;
  - XXXXXXXXX, Laki-laki, Umur ± 12 Tahun;
5. Bahwa Selama Hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 20 (Dua Puluh) Tahun, Tergugat Mulai Menunjukan Sifat yang Kurang baik Sebagai Kepala Rumahtangga yang menyebabkan Pertengkaran yang terus menerus dalam Rumahtangga Penggugat dan Tergugat antara lain :
  - Tergugat Kurang Bertanggung Jawab dalam memenuhi

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga;

- Tergugat Sering Marah-marah Hanya Karna Perbedaan Pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat memiliki hobi bermain judi sabung ayam;

6. Bahwa Selanjutnya Setelah beriringnya waktu Tepatnya Pada Bulan November Tahun 2022, Penggugat meminta Uang untuk Kebutuhan Rumahtangga, namun Tergugat dengan nada tinggi membentak dan tidak memberikan uang yang dimaksud, hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan Tergugat Kembali kerumah orangtuanya sebagaimana Alamat Penggugat diatas;

7. Bahwa setelah kejadian dan Kronologi yang Penggugat Uraikan tersebut diatas Pada Poin 6 (Enam) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Selama 2 (Dua) Tahun lamanya tanpa memberikan Nafkah sampai saat gugatan ini di ajukan;

8. Bahwa di karenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat akibat tidak adanya Keharmonisan Rumahtangga, Sehingga untuk menghujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah tidak dapat diwujudkan, dan oleh karena nya dengan Ketetapan hati Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kisaran Terhadap Tergugat;

9. Bahwa Tujuan Utama Pernikahan dalam Islam Yaitu “Membangun Sebuah Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” Keluarga yang diselimuti dengan Ketentraman, Kecintaan, Serta Rasa Kasih Sayang, Menjadi Keinginan dari banyak setiap Pasangan Untuk Bisa Memilikinya, Namun hal Tersebut Sudah Tidak ada lagi Pada Rumahtangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Orang Ketiga;

10. Bahwa Penggugat Menyadari Perceraian merupakan Perbuatan yang di benci Allah SWT, tetapi Perbuatan itu di Halalkan, Sesuai Kaedah Usnul Fiqih yang berbunyi : “Menghindari Kerusakan Lebih Utama dari Pada Mengharapkan Kemaslahatan” dan apabila dibiarkan

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis



Rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan Rukun dan Damai, yang pada akhirnya akan membawa Mudarat yang lebih besar dari pada Manfaatnya, sehingga untuk menghindari Perbuatan itu Sepatutnya Gugatan Cerai ini dilakukan;

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Poin (f), Yakni Antara Suami dan Istri Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumahtangga;

12. Bahwa Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Demikian Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan, dan kiranya itu Memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Menghunjuk Yang Mulia Majelis Hakim, dan Menetapkan Jadwal sidang Serta Memanggil Para Pihak dan Memutus Perkara ini, nantinya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT XXXXXXXXXX terhadap PENGGUGAT XXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, seda ngkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 15 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Juli 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 15 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya,

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1273/Pdt.G/2024/ PA.Kis tanggal 15 Juli 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Munir, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Usman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1273/Pdt.G/2024/PA.Kis





Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	14.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	R	144.000,00	

p

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)